



P U T U S A N

Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 12 Maret 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Nopember 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, tanggal 10 Nopember 1999;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan sampai berpisah;



4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Januari 2001, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 12 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 11 tahun 2 bulan, selama 11 tahun 2 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2010, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi pulang kampung ke Lombok kepada Pengugat dengan alasan Tergugat rindu dengan keluarga dan ingin bertemu dengan pihak keluarga Tergugat, Penggugat mengijinkannya, tetapi setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah serta berita tentang keberadaan Tergugat;
7. Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dan sekarang Penggugat tidak tahu lagi keberadaan dan alamat pasti dari Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2, dan poin 4;
9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 12 Maret 2012;
10. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Pengugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali melalui media massa (Radio Arief FM Kota Payakumbuh) sesuai Relaas Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 16 April 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pengugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pengugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 November 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari, tanggal 12 Maret 2012, bukti (P.2);



Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat, sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 ketika Tergugat akan pergi pulang kampung ke Lombok, ketika itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat menyiapkan pakaian dan membungkuskan oleh-oleh untuk dibawa Tergugat serta melepas kepergian Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan menjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi adalah tetangga Penggugat;



Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat akan pergi pulang kampung pada tanggal 14 Desember 2010, namun saksi tidak ikut melepas kepergian Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dengan telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2010, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P.1) dan bukti (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik dan bukti (P.2) merupakan surat asli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat-surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak berada di alamat semula (*gaib*) dan dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2010 dan sampai saat ini tidak kembali lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sumber nafkah untuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, memperhatikan alat bukti dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “(2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya*;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad



nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadh sebesar Rp 1.000 (*seribu rupiah*) namun menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang besaran uang iwadh berubah dari Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) menjadi Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 099/DjA.3/KS.02/X/2008 Tanggal 14 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat rela dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor (2) dan (4) serta Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan berlangsung, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 a ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 13 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)